



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PIAGAM PENDIRIAN RA**

**Nomor: Kw.17.4/5/RA/07/2015**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RA. AL-MUBARAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Alamat : Jl. Desa Sungai Binuang RT.03 No.17  
Desa/Kelurahan : Sungai Binuang  
Kecamatan : Haur Gading  
Kabupaten/Kota : Hulu Sungai Utara  
Provinsi : Kalimantan Selatan  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muslimat NU  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 8 Tahun 2006  
Pengesahan Akte Notaris : SK MENKUMHAM RI  
Tanggal 6 Oktober 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	6	3	0	8	0	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 1 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI  
Wakil KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



Drs. H. MUHAMMAD TAMBRIN, M.M.Pd



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 125 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-MUBARAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian RA Al-Mubarak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : Kw.17.4/5/PP.01.1/750/2015 Tanggal 1 April 2015;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : Kd.17.08/4/PP.00/712/2015 Tanggal 20 Maret 2015.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RA AL-MUBARAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

**KETIGA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- b. mengajukan pendaftaran, visitasi, akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai memuaskan dan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin oprasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap diberikan.
- KELIMA : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf a dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 1 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



H. MUHAMMAD TAMBRIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 125 TAHUN 2015  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHIPAL AL-MUBARAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA AL-MUBARAK
2	Nomor Statistik Madrasah	101263080057
3	Alamat Madrasah	Jl. Desa Sungai Binuang RT.03 No.17 Desa/Kelurahan Sungai Binuang Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muslimat NU
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 8 Tahun 2006
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 6 Oktober 2006

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 1 April 2015  
a.n. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



H. MUHAMMAD TAMBRIN